

**ANALISIS PENERAPAN FATWA DSN MUI NO.17/DSN-MUI/IX/2000  
PADA PEMBIAYAAN *MURABAHAH* DI BMT AGRITAMA SRENGAT-  
BLITAR  
SKRIPSI**

Ditulis untuk memenuhi sebagian persyaratan guna memperoleh gelar  
Sarjana Ekonomi (S.E.)



Oleh :

**SITI MA'UNAH**  
9313.411.14

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARI'AH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KEDIRI  
2019**

## MOTTO

وَإِذْ تَأْتِيَنَّكَ رُبُّكَ فَقُلْ لَنْ يَزِيدَنِي شُكْرًا وَلَا يَنْقُصَنِي كُفْرًا إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ

Dan (ingatlah) ketika Rabbmu memaklumkan, “Sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya Aku akan menambah (nikmat) kepadamu, tetapi jika kamu mengingkari (nikmat-Ku), maka pasti azab-Ku sangat berat. [Q.S. Ibrahim (14):

7]

## **PERSEMBAHAN**

Skripsi ini kupersembahkan untuk:

1. Bapak Ma'ruf dan Ibu Enny tercinta yang telah memberikan do'a dan semangat serta kasih sayang juga dukungan materiil dan spiritualnya.
2. Kakak dan adik-adik penulis tersayang yang selalu memberikan spirit atas terselesainya skripsi ini.
3. Para sahabat yang telah memberikan dorongan, baik secara langsung maupun tidak langsung atas terselesainya skripsi ini.

## ABSTRAK

SITI MA'UNAH, Dosen Pembimbing Sulistyowati, S.HI. M.EI. dan Ali Samsuri, M.EI., Analisis Penerapan Fatwa DSN MUI No.17/DSN-MUI/IX/2000 pada Pembiayaan *Murabahah* di BMT Agritama Srengat-Blitar, Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, IAIN Kediri, 2019.

Kata kunci: *Murabahah, fatwa*

Pada masa sekarang ini, sudah banyak dilakukan transaksi pembiayaan yang dilakukan oleh masyarakat. BMT Agritama Srengat memberikan pembiayaan berupa modal kerja kepada anggota BMT kemudian anggota membayar dengan cara mencicil ke BMT pada setiap bulannya. Pada pembiayaan *murabahah* di BMT Agritama terdapat beberapa nasabah yang bermasalah dalam melaksanakan kewajibannya. Dikarenakan hal ini, peneliti tertarik melakukan penelitian mengenai penerapan fatwa DSN MUI No. 17/DSN-MUI/IX/2000 pada pembiayaan *murabahah* dengan tujuan untuk: 1) Mengetahui pelaksanaan pembiayaan *murabahah* di BMT Agritama Srengat Blitar. 2) Mengetahui penerapan fatwa DSN MUI No. 17/DSN-MUI/IX/2000 pada pembiayaan *murabahah* di BMT Agritama Srengat-Blitar.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, sedangkan jenis penelitian ini merupakan penelitian studi kasus. Metode pengumpulan data dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Adapun langkah-langkah analisis data yang digunakan adalah reduksi atau penyederhanaan, paparan atau sajian data, dan yang terakhir adalah penarikan kesimpulan mengenai penelitian yang telah dilakukan.

Hasil penelitian adalah sebagai berikut: 1) Pelaksanaan akad *murabahah* di BMT Agritama Srengat Blitar melewati beberapa tahap yang harus dilalui nasabah dan petugas BMT sebelum nasabah mendapatkan persetujuan untuk melakukan pembiayaan. Tahapan yang diajukan di BMT Agritama melalui pengajuan berkas pembiayaan beserta syarat-syarat pengajuan pembiayaan, penelitian berkas oleh teller dan wawancara tujuan pengajuan pembiayaan, kemudian dilakukan survei lapangan bagi nasabah baru, jika lolos survei lapangan dan jika lolos maka akan sampai pada realisasi pembiayaan. Di BMT agritama juga bebas *riba*, dikarenakan menggunakan sistem margin untuk pembiayaan *murabahah* ini dan barang yang dibiayai juga tidak melanggar syariat Islam, BMT melakukan akad *murabahah* dengan *wakalah*, jadi nasabah sendiri yang membeli barang yang diajukan ke BMT. 2) Penerapan fatwa DSN MUI No. 17/DSN-MUI/IX/2000 di BMT Agritama Srengat Blitar bagi nasabah yang menunda pembayaran dilakukan pendekatan secara halus kepada nasabah hingga ketegasan kepada nasabah supaya lekas membayar, pemberian jangka waktu, membayar pokoknya saja, melakukan *take over*, sampai solusi terakhir adalah menjual bersama barang jaminan bersama nasabah. BMT Agritama tidak mengenakan denda kepada nasabah yang menunda-nunda pembayaran sebagaimana dalam fatwa DSN MUI No. 17/DSN-MUI/IX/2000 .

## KATA PENGANTAR

Puji syukur Alhamdulillahirobbil'alamiin selalu penulis panjatkan kehadiran ﷻ yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya terutamatepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Sholawat sertasalam semoga senantiasa selalu terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad ﷺ yang telah membimbing dan meluruskan umat manusia dari zaman *jahiliyah* menuju zaman ke-Islaman.

Skripsi ini berjudul “Analisis Penerapan Fatwa DSN MUI No. 17/DSN-MUI/IX/2000 pada Pembiayaan *Murabahah* di BMT Agritama Srengat-Blitar” disusun guna memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata 1 (S1) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Kediri.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis menyadari sepenuhnya bahwaskripsi ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, dan dukungan dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu dengankerendahan hati penulis menghaturkan banyak terima kasih kepada:

1. Dr. H. Nur Chamid, MM selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri Kediri.
2. Dr. H. Imam Annas Mushlihin, M. HI, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Kediri.
3. Ibu Sulistyowati, S. HI. M. EI sebagai Pembimbing kesatu penulis.
4. Bapak Ali Samsuri, M. EI sebagai Pembimbing kedua penulis.

5. Bapak dan Ibu karyawan perpustakaan IAIN Kediri yang telah memberikan pelayanan perpustakaan yang diperlukan dalam penyusunan skripsi.
6. Bapak Ma'ruf dan Ibu Enny sebagai orang tua penulis, yang memberikan banyak do'a, semangat, cinta dan kasih sayang pada penulis serta dukungan materiil dan spiritualnya.
7. Kakak dan adik-adik penulis tercinta yang telah memberikan dorongan semangat untuk lebih cepat mengerjakan tugas ini.
8. Mbak Weny dan Mas Ufi yang telah mempersilahkan penulis untuk tinggal dirumahnya selama masa perkuliahan dan membantu secara materiil.
9. Pihak BMT Agritama Srengat yang sudah mengijinkan penulis untuk melakukan penelitian ditempat ini, untuk Pak Huda, Bu Lilis, Pak Nanang, Pak Isbah, dan Mba Astrid terima kasih banyak sudah membantu penulis.
10. Sahabat yang selalu menyemangati penulis untuk segera menyelesaikan skripsi, memberikan pinjaman laptop dan memberikan doa kepada penulis: Ida, Luluk, Fenty, Novi, Nimas dan Ryski.
11. Semua teman-teman seperjuangan dan seangkatan penulis yang telah memberikan masukan dan semangat kepada penulis. Terutama sahabat penulis dari semester 1, Qonita dan Niswatul Fitri.
12. Serta semua pihak yang secara langsung maupun tidak langsung yang telah membantu, baik moral maupun materiil.

Pada akhirnya penulis menyadari bahwa penulisan ini masih jauh dari kesempurnaan dalam arti sesungguhnya. Untuk itu kritikan dan masukan yang konstruktif sangat penulis harapkan. Penulis berharap semoga penyusunan skripsi ini bermanfaat bagi penulis khususnya dan pada pembaca pada umumnya.

Kediri, 4 Maret 2019

Penulis

(Siti Ma'unah)

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
NOTA DINAS .....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
HALAMAN MOTTO .....	v
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	vi
ABSTRAK.....	vii
KATA PENGANTAR .....	viii
DAFTAR ISI .....	xi
DAFTAR TABEL .....	xv
DAFTAR GAMBAR .....	xvi
DAFTAR LAMPIRAN .....	xvii
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Fokus Penelitian.....	10
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Kegunaan Penelitian.....	11
E. Telaah Pustaka.....	12
BAB II LANDASAN TEORI .....	18
A. Fatwa Dalam Hukum Islam.....	18
1. Pengertian Fatwa .....	18
2. Dasar Hukum Fatwa.....	19



3. Fungsi Fatwa .....	20
B. Fatwa Dewan Syariah Nasional .....	20
1. Pengertian Dewan Syariah Nasional.....	20
2. Kedudukan Fatwa Dewan Syariah Nasional.....	21
3. Fatwa DSN MUI No. 17/DSN-MUI/IX/2000.....	24
C. Murabahah.....	27
1. Pengertian <i>Murabahah</i> .....	27
2. Dasar hukum <i>Murabahah</i> .....	29
3. Rukun dan syarat <i>Murabahah</i> .....	31
4. Ketentuan-ketentuan <i>murabahah</i> .....	32
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>36</b>
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	36
B. Lokasi Penelitian .....	37
C. Sumber Data.....	37
D. Metode Pengumpulan Data .....	38
E. Analisis Data .....	39
F. Pengecekan Keabsahan Data.....	41
G. Tahap-Tahap Penelitian.....	41
<b>BAB IV PAPARAN DATA DAN TEMUAN PENELITIAN .....</b>	<b>43</b>
A. Gambaran Objek Penelitian .....	43
1. Sejarah berdirinya BMT Agritama Srengat Blitar .....	43
2. Visi dan misi BMT Agritama Srengat Blitar .....	45
3. Data Kelembagaan BMT Agritama Srengat Blitar .....	46

4. Produk-Produk BMT Agritama Srengat Blitar .....	48
B. PAPARAN DATA .....	49
1. Pelaksanaan Pembiayaan <i>Murabahah</i> di BMT Agritama Srengat- Blitar.....	49
2. Penerapan fatwa DSN MUI No. 17/DSN-MUI/IX/2000 pada pembiayaan <i>murabahah</i> di BMT Agritama Srengat- Blitar.....	53
C. TEMUAN PENELITIAN .....	57
BAB V PEMBAHASAN .....	59
A. Pelaksanaan Pembiayaan <i>Murabahah</i> di BMT Agritama Srengat- Blitar.....	59
B. Penerapan fatwa DSN MUI No. 17/DSN-MUI/IX/2000 pada pembiayaan <i>murabahah</i> di BMT Agritama Srengat-Blitar.....	63
BAB VI PENUTUP .....	69
A. Kesimpulan .....	69
B. Saran .....	70
DAFTAR PUSTAKA .....	72
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

## **DAFTAR TABEL**

Tabel 1.1 Tabel Pembiayaan di BMT Agritama Srengat Pada Tahun 2017.....	4
Tabel 1.2 Syarat mengajukan pembiayaan <i>murabahah</i> .....	6

## **DAFTAR GAMBAR**

Gambar 4.1 Visi dan Misi BMT Agritama Srengat .....	42
Gambar 4.2 Struktur Organisasi KSPPS BMT Agritama Srengat Blitar.....	44

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran .1. Surat izin Penelitian

Lampiran .2. Surat Keterangan Penelitian dari BMT Agritama-Srengat

Lampiran .3. Pedoman Wawancara

Lampiran .4. Fatwa DSN No. 17/DSN-MUI/IX/2000 Tentang Sanksi atas  
Nasabah Mampu yang Menunda-nunda Pembayaran

Lampiran .5. Surat Perjanjian Akad *Murabahah*

Lampiran .6. Kartu Angsuran Anggota Pembiayaan *Murabahah*

Lampiran .7. Dokumentasi

Lampiran .8. Daftar Nasabah Mampu yang Menunda Pembayaran

Lampiran .9. Daftar Riwayat Hidup

